

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan

Received: October 30, 2019; Reviewed: February 10, 2020; Accepted: May 5, 2020.

To cite this article: Pradhani, SI 2020, 'Perspektif pemikiran hukum barat dalam penemuan hukum adat oleh hakim: Studi kasus putusan sengketa tanah adat di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Padang, Makale, dan Painan', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 6, no. 1, hlm. 1-14.

DOI: 10.31292/jb.v6i1.420

Copyright: ©p2020 Sartika Intaning Pradhani. All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

**PERSPEKTIF PEMIKIRAN HUKUM BARAT DALAM PENEMUAN HUKUM ADAT
OLEH HAKIM: STUDI KASUS PUTUSAN SENKETA TANAH ADAT DI
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH, PADANG, MAKALE, DAN PAINAN
WESTERN LEGAL THOUGHT IN ADAT LAW FINDING BY JUDGE: CASE STUDY ON
ADAT LAND DISPUTE IN MUARA TEWEH, PADANG, MAKALE, AND PAINAN
DISTRICT COURT**

Sartika Intaning Pradhani

Departemen Hukum Adat dan Pusat Kajian Hukum Adat Djodjodigono

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

sartika@mail.ugm.ac.id

Abstract: *Adat* law as empirical knowledge found by judges through western legal thought grows to be normative knowledge. This research tried to prove the hypothesis that judges used positivist legal reasoning in finding *adat* law applicable in specific cases. This study, written in the form of a legal descriptive research with socio-legal approach, aims to identify and analyze the legal reasoning used by judges to find applicable *adat* law. This research proves that the judges applied western legal thought to find appropriate *adat* law by referring to jurisprudence, doctrines, and concepts on *adat* law to measure legal actions validity. Positivist legal reasoning practice helped judges to find *adat* law applicable in concrete cases, but it alienated *adat* law from its empirical reality since judges only considered particularities of each case which support normative claim found in the existing *adat* law concepts, doctrines, and jurisprudence.

Key words: positivist *adat* law, legal finding, *adat* land dispute

Intisari: Hukum adat sebagai pengetahuan empiris berkembang menjadi pengetahuan normatif yang ditemukan melalui perspektif hukum barat oleh hakim. Penelitian ini berusaha untuk membuktikan hipotesis bahwa hakim menggunakan nalar hukum adat positivistik dalam menemukan hukum adat yang berlaku dalam suatu sengketa. Sifat dari penelitian hukum ini adalah deskriptif dengan pendekatan sosio-legal untuk mengidentifikasi dan menganalisis nalar/*reasoning* yang digunakan hakim untuk menemukan hukum adat yang berlaku. Penelitian ini membuktikan bahwa hakim menggunakan perspektif pemikiran hukum barat dalam melakukan penemuan hukum adat dengan mendasarkan pada yurisprudensi, doktrin, dan konsep tentang hukum adat untuk mengukur validitas suatu perbuatan hukum. Di satu sisi, praktik nalar positivistik dalam penemuan hukum adat oleh hakim memudahkan hakim untuk menerapkan hukum adat dalam kasus konkret. Namun di sisi lain hal tersebut menjauhkan perkembangan hukum adat dari realitas empirisnya karena hakim hanya mempertimbangkan partikularitas masing-masing kasus yang sesuai dengan ketentuan/norma hukum adat dalam konsep, doktrin, dan yurisprudensi yang telah ada.

Kata Kunci: hukum adat positivistik, penemuan hukum, sengketa tanah adat.

A. Pendahuluan

Hukum adat sebagai pengetahuan empiris tentang keteraturan yang berlaku pada masyarakat Hindia Belanda mula-mula diperkenalkan oleh Willken kemudian dilanjutkan oleh Lieftrinck dan Snouck Hurgronje (Sulastriyono dan Pradhani 2018, 450; Pradhani 2019, 280). Meskipun pada awalnya laporan *Dutch Lower House* menyarankan menggunakan istilah *customary law* (hukum kebiasaan) untuk menyebut hukum yang berlaku bagi masyarakat Hindia Belanda, Pemerintah Hindia Belanda pada akhirnya menggunakan istilah hukum adat untuk merujuk pada hukum non-kodifikasi yang berlaku bagi pribumi (Sulastriyono dan Pradhani, 2018, 451-452). Istilah hukum adat awalnya ditemukan oleh Snouck Hurgronje (Hurgronje 1906, 16).

Merujuk pada temuan Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven mengkonstruksi bahwa hukum adat sebagai adat yang mempunyai sanksi yang dapat dipaksakan sebagai satu terminologi yang tepat untuk menyebut hukum non-kodifikasi yang berlaku bagi masyarakat pribumi. Van Vollenhoven merasa bahwa hukum adat merupakan istilah yang lebih tepat untuk menunjukkan hukum yang berlaku bagi pribumi daripada hukum kebiasaan karena banyak dari hukum masyarakat pribumi dan timur asing yang tidak dikodifikasi dan tidak berdasarkan pada kebiasaan, tetapi peraturan atau dokumen tertulis, seperti peraturan desa, maklumat raja, dan peraturan tentang hukum Islam (Van Vollenhoven 1981, 5).

Setelah hukum adat diakui sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi, Pemerintah Hindia Belanda upaya yang sistematis untuk mengadministrasikan berlakunya hukum adat. Menurut Ter Haar, hukum adat yang berlaku adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh penghulu adat (Haar 1979, 275). Keputusan baik dalam kasus konkrit maupun pada kasus serupa menunjukkan adanya kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ter Haar (1979, 69) berpendapat bahwa studi hukum adat sebaiknya mampu menjadi bahan untuk penyelidikan ke arah nilai-nilai fungsional baik melalui lukisan kenyataan sosial menurut cara fungsional atau

pencatatan hukum adat yang berlaku. Senada dengan Ter Haar, Simarmata (2018, 464; 2013, 7) mengatakan bahwa gagasan melahirkan ilmu hukum adat yang menunjukkan karakter sebagai *jurisprudence* tidak lepas dari kebutuhan untuk memudahkan para ilmuwan dan penyelenggara negara untuk memahami hukum adat dan cara berfungsinya. Jika hukum adat diasumsikan sebagai sistem yang tersusun atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara mekanis dan selaras, maka tepat jika dikatakan bahwa ilmu hukum adat merupakan ilmu hukum adat positif (Simarmata 2018, 464).

Dalam ilmu hukum positif, hukum merupakan suatu sistem. Koesno merupakan salah satu ahli yang menjelaskan cara bekerja sistem hukum adat. Ia mengelompokkan sistem hukum adat dalam tiga kategori: konstitutif, institutif, dan eksekutif (Koesno 1979, 61). Sistem hukum adat bertolak dari ajaran tentang manusia dan kehidupannya (konstitutif) yang dituangkan dalam rangkaian lembaga (institutif) dan menghadapi peristiwa serta menyelesaikan masalah-masalah melalui keputusan dan kebiasaan hidup sehari-hari (eksekutif) (Koesno 1979, 61). Djojodigono (1961, 29) secara tegas mengatakan bahwa pada prinsipnya penegakan hukum dalam sistem hukum adat dan sistem hukum kodifikasi sama saja karena berdasarkan pada ukuran: (1) asas-asas dan peragaan hukum pada waktu lampau; (2) keadaan masyarakat; dan (3) individualitas masing-masing kasus.

Lebih lanjut, menurut Tamanaha (2001, 3), hukum adalah cerminan dari masyarakat yang berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial. Hukum harus konsisten dengan *morality* (moral) dan *reason* (nalar) karena hukum adalah kebenaran yang sesuai dengan moralitas yang didapatkan melalui nalar (Tamanaha 2001, 5). Rimawati (2019, 4) mengatakan bahwa pranata tradisional (termasuk di dalamnya sistem hukum adat yang bersifat tradisional) juga menerapkan praktik nalar berdasarkan kepercayaan yang berlaku sebab-akibat. Tamanaha (2001, 81) berpendapat bahwa nalar adalah suatu instrumen. Penalaran adalah suatu proses berpikir untuk

dapat menarik kesimpulan berupa pengetahuan (Sunggono 1997, 5). Berdasarkan pemaparan tersebut, nalar merupakan instrumen yang digunakan untuk menemukan suatu pengetahuan, termasuk hukum, khususnya hukum adat.

Mertokusumo mengatakan bahwa hakim adalah aktor utama dalam penemuan hukum karena hakim mempunyai tugas untuk memeriksa dan memutus suatu perkara (Mertokusumo 2008, 163). Pada masa Hindia Belanda, Pemerintah mengakui peradilan adat yang dilaksanakan oleh Hakim Eropa dan Hakim Indonesia untuk penduduk pribumi berdasarkan hukum adat yang ditetapkan oleh Residen dengan persetujuan Direktur Kehakiman Batavia (Wiratraman 2018, 493). Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, peradilan-peradilan mengalami penataan menuju unifikasi; sehingga peradilan adat tidak lagi diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Wiratraman 2018, 494). Pasca kebijakan tersebut, Pengadilan Negara sebagai satu-satunya lembaga peradilan formal mendapatkan perluasan yurisdiksi untuk menerapkan hukum adat dalam kasus-kasus konkret. Dalam upaya untuk menemukan hukum yang berlaku, hakim pengadilan negara wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat ditemukan dalam hukum adat (Pusat Kajian hukum Adat 'Djojodigono' Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 2019, 7).

Berdasarkan penjelasan di atas, hukum adat merupakan salah satu sumber hukum dimana hakim dapat menemukan hukum yang berlaku. Hukum adat adalah pengetahuan yang didapatkan dari instrumen berupa nalar. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Koesno dan Djojodigono, hakim dalam menemukan hukum adat menggunakan penalaran yang bersifat deduktif, yaitu menggunakan asas atau konsep tentang hukum adat untuk menemukan hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa konkret. Tulisan ini berupaya untuk menemukan bagaimana nalar

bekerja dalam penemuan hukum adat oleh hakim pengadilan negara. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan apakah hakim menggunakan perspektif pemikiran hukum barat dalam melakukan penemuan hukum adat. Menurut Simarmata, perspektif pemikiran hukum barat adalah pemikiran bahwa hukum adat merupakan sesuatu yang bisa dibuktikan keberadaannya (positif) dan merupakan benda yang dapat diamati (*observable*) (Simarmata 2018, 473). Dalam perspektif pemikiran hukum barat tersebut, wujud hukum adat dapat ditampilkan dalam kasus dan putusan yang merupakan pembuktian keberadaan hukum adat (Simarmata 2018, 473).

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan sosiolegal. Penelitian hukum adalah penelitian dalam ilmu hukum untuk mengembangkan ilmu hukum (Istanto 2007, 29; Ashshofa 2004, 5). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena menggunakan data sekunder (Soekanto dan Sri Mamudji 2015, 33). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan tentang sengketa hak tanah adat di Pengadilan Negeri Muara Teweh (2014), Pengadilan Negeri Padang (2015), Pengadilan Negeri Makale (2011), dan Pengadilan Negeri Painan (2014). Putusan pengadilan tentang sengketa tanah adat dipilih sebagai obyek dalam penelitian ini karena sejak zaman penjajahan hingga hari ini, konsep tentang tanah adat, khususnya hak ulayat, dan sengketa tanah adat telah menjadi satu diskursus yang selalu dibicarakan oleh para ahli hukum dan terus berkembang; sehingga penalaran terhadap penguasaan atas tanah adat bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

Penelitian ini bersifat deskriptif untuk membuktikan kebenaran hipotesis (Marzuki 2007, 36). Hipotesis yang dibuktikan dalam penelitian ini adalah hakim pengadilan negara menggunakan nalar hukum positivistik (pemikiran hukum Barat) dalam penemuan hukum adat. Pendekatan sosio-legal digunakan untuk menganalisis putusan hakim dengan cara mengidentifikasi penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim

dan menganalisis nalar yang digunakan oleh hakim untuk menentukan hukum adat yang berlaku dalam kasus tersebut.

State of the arts dalam penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa hak ulayat merupakan isu hukum agraria yang signifikan sejak zaman penjajahan sebagaimana dipaparkan oleh Van Vollenhoven hingga saat ini (Holleman 1981, XLVI; Bosko, 2014, 14; Bosko 2006, 74; Fitzpatrick 2007, 137; Sita 2016, 103—105; Masrani 2016, 203; Simarmata, 2019). Dalam konteks NKRI hari ini, hak ulayat masih berlaku dan telah diakui dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan pengelolaan agraria oleh masyarakat hukum adat. Meskipun demikian, konflik agraria masih selalu terjadi. Di sisi lain, untuk memudahkan penyelenggara negara dalam memahami hukum adat sejak zaman Hindia Belanda hingga hari ini, studi hukum adat yang berkembang adalah studi hukum adat dengan pendekatan positivistik. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lain karena penelitian ini berusaha untuk membuktikan bahwa hakim dalam melakukan penemuan hukum menggunakan pendekatan hukum adat postivistik berdasarkan nalar bahwa hukum adat dapat dibuktikan dan diamati keberadaannya. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat bahwa pada hakikatnya hukum adat adalah hukum yang hidup yang bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat; sehingga menemukan hukum adat dengan menggunakan pendekatan postivistik berpotensi untuk memajukan perkembangan ilmu hukum adat itu sendiri sebagai suatu pengetahuan empiris.

B. Nalar Penemuan Hukum Adat yang Digunakan oleh Hakim dalam Kasus Sengketa Tanah Adat

1. Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Mtw

Majelis Hakim menemukan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Eban dan merupakan tanah adat berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung;

alat bukti surat; keterangan saksi dan ahli; putusan Mahkamah Konstitusi; peraturan daerah; konsep tentang hukum adat; dan doktrin. Yurisprudensi yang dirujuk oleh Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10/SIP/1983, tanggal 3 Mei 1983 yang menegaskan bahwa “penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas hak daripada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut”.

Bukti surat alas hak atas penguasaan Penggugat terhadap objek sengketa adalah fotokopi Surat Pernyataan/Bukti Hak Tanah Adat atas nama Eban tertanggal 25 Oktober 1987 yang menerangkan batas-batas kepemilikan tanah adat yang dikuasai secara turun-temurun di Sungai Parau; fotokopi Surat Pernyataan Hibah Tanah Adat Wilayah Parau dari Eban sebagai pemberi hibah kepada Yasaya Nyanya (Penggugat) tertanggal 5 Juli 2008 yang menerangkan mengenai batas-batas pemberian hibah Tanah Adat yang terletak di wilayah Sungai Parau; Surat Keterangan atas nama Abayani tertanggal 20 Februari 2013; dan Surat Keterangan Tanah Adat Nomor 17/DKA/LH/I/2013 tertanggal 20 Februari 2013.

Bukti surat tersebut kemudian diperkuat dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Eban tinggal di tanah objek sengketa sejak tahun 1915 dan saat ini kuburan Eban masih ada di satu lokasi dengan kuburan Tumenggung Sulur. Sepengetahuan saksi, Eban memiliki Surat Keterangan Tanah dan Segel Adat pada tahun 2005 atas objek sengketa. Eban juga kemudian diketahui menghibahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat. Saksi (Abayani) memberikan kesaksian bahwa selaku Demang Kecamatan Lahei, ia membantu membuat dan menandatangani Surat Keterangan atas nama Abayani tertanggal 20 Februari 2013 dan Surat Keterangan Tanah Adat Nomor 17/DKA/LH/I/2013 tertanggal 20 Februari 2013.

Majelis Hakim menemukan bahwa ada pengaturan dan pengakuan dari negara terhadap hak-hak adat di Provinsi Kalimantan Tengah. Pengaturan dan pengakuan negara tersebut dapat

ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang memutuskan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah; dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah yang secara jelas telah mengatur dan mengakui hak-hak adat di setiap wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk menjelaskan hukum adat mengenai tanah, Majelis Hakim merujuk pada konsep bahwa hukum tanah adat bersifat komunalistik religius yang berangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia asli yang memandang bahwa dalam hubungan antara individu dan masyarakat, kepentingan masyarakat-*lah* yang selalu diutamakan. Untuk mendukung konsep tersebut, Majelis Hakim (2014, 99) merujuk pada doktrin yang disampaikan oleh Soepomo (sebagaimana dikutip oleh Soesangobeng 2003). Soepomo menjelaskan bahwa di dalam hukum adat manusia bukan individu yang terasing bebas dari segala ikatan dan semata-mata mengingat keuntungan sendiri, melainkan adalah anggota masyarakat. Dalam hukum adat, tanah dipercaya sebagai benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan persekutuannya dengan manusia. Tanah dan manusia, meskipun berbeda wujud dan jati diri, merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi dalam jalinan susunan keabadian tata alam (*cosmos*), besar (*macro cosmos*), dan kecil (*micro cosmos*). Tanah dipahami secara luas meliputi semua unsur bumi, air, udara, kekayaan alam, serta manusia sebagai pusat, maupun roh-roh di alam supranatural yang terjalin secara menyeluruh dan utuh. Pendapat Soepomo (dalam Soesangobeng 2003) dikutip oleh Majelis Hakim dari makalah yang ditulis oleh Herman Soesangobeng.

Majelis Hakim berpendapat bahwa hukum adat masih berlaku pada objek sengketa, termasuk kepemilikan hak atas tanah berdasarkan keterangan ahli yang mengatakan bahwa ciri-ciri

hukum adat yang masih ada di suatu daerah (Kalimantan Tengah) adalah masih adanya Demang di daerah tersebut. Selain itu, masih adanya hukum adat yang berlaku pada objek sengketa ditemukan dalam kegiatan upacara adat Nynggar dimana Salamander Energy (Bangkanai) Ltd (Tergugat I) pernah menyerahkan biaya untuk upacara adat Nynggar sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Menurut Majelis Hakim, penyerahan biaya untuk upacara adat Nynggar menunjukkan bahwa secara tidak langsung Tergugat I mengakui bahwa masih ada hukum adat yang berlaku pada objek sengketa.

2. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Pdg

Dalam sengketa harta pusaka tinggi kaum, Majelis Hakim menerima eksepsi Penggugat I dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I menyatakan bahwa Para Penggugat secara hukum adat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena obyek sengketa adalah harta Pusaka Tinggi Kaum dan Para Penggugat bukan Mamak Kepala Waris Kaumnya. Berdasarkan eksepsi tersebut, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I untuk menjawab pertanyaan apakah Para Penggugat berdasarkan hukum adat berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Hukum Adat Minangkabau; konsep Hukum Adat Minangkabau; dan saksi ahli.

Dalam perkara ini, objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Putri Rakena Gading Buah Perut Putri Sari Diam Jurai Putri Rakena. Para Penggugat adalah perempuan kakak beradik selaku kemenakan dan penerima kuasa dari Mamak Kepala Waris Kaum Putri Sari Diam. Surat kuasa tersebut telah dilegalisir oleh notaris dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang. Hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat I adalah sesama keme-

nakan dalam satu kaum yaitu kaum Putri Sari Diam dan Suku Koto/Tanjung Koto. Para Penggugat adalah kemenakan perempuan, sedangkan Tergugat I adalah kemenakan laki-laki.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1559 K/Sip/1974 tanggal 26 September 1977 menyatakan bahwa “dalam Hukum Adat Minangkabau pengurusan harta pusaka tinggi terletak pada Mamak Kepala Waris dalam kaum, sedangkan pengurusan harta pusaka rendah pada anak-anak”. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1970 K/SIP/1975 tanggal 22 Juni 1975 memaparkan lebih lanjut bahwa “dalam Hukum Adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 98/K/SIP/1972 tanggal 5 Agustus 1972 lebih lanjut menerangkan bahwa “Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah yang menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaum bertindak ke dalam dan ke luar atas nama kaum”.

Berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim mengkonstruksi suatu konsep tentang fungsi dan tugas Mamak Kepala Waris dalam Hukum Adat Minangkabau. Menurut Majelis Hakim, Mamak Kepala Waris berfungsi sebagai penjaga harta pusaka tinggi dalam kaumnya. Ia bertugas untuk mempertahankan hak kaumnya atas harta pusaka tinggi ketika harta tersebut diambil oleh orang lain, suku lain, atau kaum lain. Mamak Kepala Waris juga berwenang untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul diantara anggota kaumnya dan menjadi panutan oleh seluruh anggota kaum. Apabila terjadi permasalahan antar sesama anggota kaum, Mamak Kepala Waris harus menyelesaikannya secara baik-baik agar anggota kaum dapat hidup rukun dan damai.

Berdasarkan konsep tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Mamak Kepala Waris Kaum Putri Sari Diam kepada Para Penggugat agar dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I tidak dapat dibenar-

kan karena antara Para Penggugat dan Tergugat I masih ada dalam satu kaum di bawah kewenangan Mamak Kepala Waris kaum yang sama. Majelis Hakim juga merujuk pada konsep Hukum Adat Minangkabau dimana seorang Mamak Kepala Waris dalam kaum tidak dapat memberikan kuasa atau memihak kepada salah seorang kemenakan dalam kaumnya, sebagaimana dalam pepatah *barek samo dipiku ringan samo dijinjing*, yang artinya anak kemenakan kedudukannya sama dimata seorang Mamak Kepala Waris dan seharusnya Mamak Kepala Waris tegas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di dalam anggota kaumnya dan tidak boleh berpihak.

Pendapat Majelis Hakim yang merujuk pada konsep Hukum Adat Minangkabau diperkuat dengan keterangan saksi ahli yang menjelaskan bahwa Mamak Kepala Waris dalam kaum tidak boleh memberikan kuasa kepada kemenakannya yang satu untuk menyelesaikan suatu perkara di pengadilan melawan kemenakannya yang lain. Permasalahan sesama kemenakan seharusnya tidak diselesaikan oleh orang lain, tetapi oleh Mamak Kepala Waris sendiri. Apabila Mamak Kepala Waris berhalangan, maka ia dapat mengangkat seorang Panungkek. Panungkek adalah wakil dari Mamak Kepala Waris dalam suatu kaum. Panungkek harus seorang laki-laki kecuali jika tidak ada laki-laki, maka Panungkek boleh diwakilkan oleh seorang perempuan sebagai Mamak Kepala Hindu.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau wewenang untuk mengajukan gugatan karena Para Penggugat adalah kemenakan perempuan dari Mamak Kepala Waris. Meskipun Mamak Kepala Waris telah memberikan Surat Kuasa untuk menggugat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Minangkabau, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam kaum Para Penggugat masih ada kemenakan laki-laki; sehingga Majelis Hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima karena Para Penggugat tidak memenuhi syarat hukum formal.

3. Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Pin

Ada beberapa tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam kasus ini, antara lain Para Penggugat menuntut untuk menyatakan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat; untuk menyatakan Tergugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Tergugat; untuk menyatakan objek sengketa sebagai Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat; untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat telah menguasai, merampas, dan mengolah objek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum; dan untuk meletakkan sita jaminan pada objek sengketa. Untuk menjawab tuntutan tersebut, Majelis Hakim merujuk pada konsep Hukum Adat Minangkabau; yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Hukum Adat Minangkabau; alat bukti surat; dan keterangan saksi.

Merujuk pada organisasi atau struktur kekerabatan Masyarakat Adat Minangkabau, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerabatan tersusun secara berjenjang dan terdiri dari samande, saparuik, jurai, kaum, suku, dan nagari. Berdasarkan konsep kekerabatan Masyarakat Minangkabau tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai ikatan kekerabatan yang berakar dari nenek yang sama (saparuik). Dengan demikian, Para Penggugat belum dapat dinyatakan sebagai kaum. Berdasarkan hal tersebut, gugatan untuk menyatakan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Para Penggugat ditolak karena ikatan kekerabatan Para Penggugat merupakan kelompok kekerabatan saparuik yang dipimpin oleh seorang laki-laki dengan gelar tungganai.

Para Penggugat menuntut supaya Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat. Tuntutan ini ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta persidangan dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah satu kaum, seharga sepusaka, segolok segadai, seranji seketurunan, sependam sepekuburan di bawah kepemimpinan Datuk Malano; dan tidak ada satupun

bukti yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah keluar dari kaum Datuk Malano. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menolak gugatan untuk menyatakan bahwa tegugat I adalah Mamak Kepala Waris Kaum Para Tergugat (saja) karena Tergugat merupakan Mamak Kepala Waris Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat.

Para Penggugat menuntut objek sengketa dinyatakan sebagai Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat. Majelis Hakim menolak gugatan tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sekaum. Menurut Majelis Hakim, dalam Hukum Adat Minangkabau kedudukan Harta Pusaka Tinggi merupakan harta Pusaka Tinggi milik bersama sebagai harta turun-temurun kaum. Oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat adalah satu kaum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa objek sengketa hanya sebagai Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat saja.

Tuntutan Para Penggugat yang selanjutnya adalah pernyataan dari Majelis Hakim bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah merampas, menguasai dan mengolah objek sengketa secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena objek sengketa merupakan hak *ganggam bauntuak* dari Jurai Para Penggugat; sehingga penguasaan, pengolahan, dan pemanfaatan secara sepihak oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan Hukum Adat Minangkabau serta asas keperdataan yang hidup di Masyarakat Minangkabau.

Pernyataan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada alat bukti surat, keterangan saksi, konsep Hukum Adat Minangkabau tentang Harta Pusaka Tinggi, termasuk tentang pembagian dan pemanfaatannya (*ganggam bauntuak*), dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Ada dua alat bukti surat, yaitu Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Koto Barapak yang menyatakan bahwa objek perkara merupakan milik Para Penggugat yang telah dikuasai secara turun-temurun

berdasarkan *pagang lah bauntuak*, *pacik lah bamasiang*; dan Surat Keterangan Wali Nagari Kota Baru Koto Barapak yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat sebagai cucu dari Tjirah dan merupakan tanah Harta Pusaka Tinggi yang diperoleh berdasarkan pembagian untuk keturunan Tjirah (Para Penggugat).

Alat bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan para saksi. Saksi-saksi menerangkan bahwa Harta Pusaka Tinggi Kaum Datuk Malano terdiri dari beberapa bidang yang telah dikuasai oleh masing-masing Jurai dalam Kaum Datuk Malano. Diantara Jurai-Jurai tersebut, ada Jurai Para Penggugat dan Jurai Para Tergugat. Para saksi menerangkan bahwa objek sengketa adalah bidang tanah Harta Pusaka Tinggi yang telah dikuasai dan diolah sejak zaman Tjirah hingga keturunannya, yaitu Para Penggugat.

Untuk menjelaskan dasar hukum pembagian bidang tanah Harta Pusaka Tinggi kepada Tjirah dan keturunannya, Majelis Hakim merujuk pada konsep hukum adat Minangkabau tentang Harta Pusaka Tinggi. Menurut Majelis Hakim, Harta Pusaka Tinggi dalam Hukum Adat Minangkabau adalah harta pusaka dalam kaum yang diperoleh/diterima secara turun-temurun lebih dari tiga generasi/keturunan yang pengaturan serta pemanfaatannya diatur oleh seorang Mamak Kepala Waris, dan tiap unit keluarga yang disebut Samande atau Saparuik dapat diberi hak pakai atas tanah Harta Pusaka Tinggi tersebut.

Pembagian Harta Pusaka Tinggi lazim disebut *ganggam bauntuak*. Majelis Hakim berpendapat bahwa *ganggam bauntuak* merupakan hak istimewa yang diberikan kepada ahli waris dalam kaum untuk menggunakan dan memanfaatkan Harta Pusaka Tinggi serta menikmati hasilnya. Namun, pemanfaatan yang melebihi daripada itu, seperti menggadai atau mengalihkan hak atas Harta Pusaka Tinggi, tidak dapat hanya dilakukan oleh mereka yang menerima pembagian *ganggam bauntuak*, melainkan kembali kepada kesepakatan kaum sebagai akibat dari sifat kepemilikan secara komunal yang melekat pada Harta Pusaka Tinggi. Majelis Hakim menjelaskan bahwa maksud dari

ganggam bauntuak atau pembagian Harta Pusaka Tinggi bukan untuk menjadi kepunyaan atau milik masing-masing yang menggenggam (menguasai), melainkan tetap menjadi kepemilikan bersama secara komunal dimana hasil-hasil yang diperoleh dari Harta Pusaka Tinggi tersebut menjadi hak bagi mereka yang menggenggam Harta Pusaka Tinggi yang telah dibagi.

Menurut Majelis Hakim, *ganggam bauntuak* cenderung sering terjadi dalam Masyarakat Minangkabau secara spontan melalui lisan; sehingga sulit pembuktiannya ketika timbul sengketa antarsesama anggota kaum. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam tatanan Hukum Adat Minangkabau, apabila suatu jurai dalam kaum telah menguasai atau mengolah sebagian dari Harta Pusaka Tinggi dalam kaum, maka hal yang demikian dapat dianggap bahwa Harta Pusaka Tinggi kaum tersebut telah dibagi-bagi. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut merujuk pada yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung di bawah ini.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 461 K/Sip/1974 tanggal 9 Juli 1974 menyatakan bahwa “dalam hal kenyataan menunjukkan bahwa jurai-jurai dari suatu kaum telah menguasai dan mengerjakan sebagian sawah Harta Pusaka Tinggi kaum, maka pada hakikatnya pembagian *ganggam bauntuak* telah terjadi dalam kaum tersebut”. Berdasarkan yurisprudensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Para Penggugat tidak dapat membuktikan bagaimana terjadinya pembagian *ganggam bauntuak*, fakta menunjukkan bahwa sejak dikuasainya objek sengketa oleh nenek Para Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan dengan Jurai lain dalam kaum. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tanah Pusaka Tinggi kaum telah dibagi-bagi dalam bentuk *ganggam bauntuak* pada masing-masing Jurai, antara lain Jurai milik Para Penggugat dan Jurai milik Para Tergugat.

Pendapat Majelis Hakim tersebut juga didukung dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Sip/1974 tanggal 9 Juli 1974 yang menyatakan bahwa “meskipun Penggugat tidak mampu membuktikan positanya

bahwa sawah terperkara adalah milik dari Jurai Penggugat yang diperoleh dengan jalan *ganggam bauntuak* menurut adat, namun itu tidaklah mengakibatkan hilangnya hak Penggugat atas sawah tersebut sebagai Harta Pusaka Tinggi kaum". Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sekaum. Meskipun saat ini gelar Datuk Malano *dilipek* (ditanggihkan) dan *mangulipah* (bergabung untuk sementara waktu) dengan Datuk Bandaro Panjang Suku Caniago; sehingga untuk sementara waktu kaum tidak memiliki penghulu sendiri. Hal tersebut tidak menghilangkan hak Para Penggugat atas Harta Pusaka Tinggi kaum yang telah dikuasai secara turun temurun.

4. Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 81/Pdt.G/2011/PN.MKL

Objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah adat yang termasuk dalam pengadaan tanah guna pembangunan bandar udara baru di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Tergugat I (Bupati Kabupaten Tana Toraja Cq. Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Kabupaten Tana Toraja) telah melakukan beberapa pembayaran ganti kerugian kepada Masyarakat Adat berdasarkan alat bukti kepemilikan tanah. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak satupun alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat membuktikan siapa-siapa masyarakat adat dari Tongkonan Dada Saruran yang secara fisik menguasai tanah objek sengketa yang selanjutnya menjadi pihak yang paling berhak atas tanah objek sengketa termasuk di dalamnya siapa-siapa yang paling berhak menerima ganti kerugian pembebasan lahan untuk pembangunan Bandar Udara baru di Kecamatan Mengkendek. Pendapat Majelis Hakim tersebut berdasarkan pertimbangan yang merujuk pada aspek-aspek hukum yang melekat pada objek sengketa. Untuk menjelaskan aspek-aspek hukum yang melekat pada objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang disampaikan oleh para ahli hukum.

Pertama, Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang disampaikan oleh Maria S. W. Sumardjono

(2008) tentang konsep hukum tanah nasional dalam buku yang berjudul "Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya" yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas. Sumardjono (2008) mengemukakan bahwa dalam hubungan antara subjek hak dan tanah sebagai objek hak dalam konsep hukum tanah nasional dikenal pengertian tanah negara dan tanah hak. Tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu Hak atas Tanah yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); sedangkan Tanah Ulayat dan Tanah Wakaf tidak termasuk dalam pengertian Tanah Negara.

Berdasarkan pendapat tersebut, Majelis Hakim menelusuri hak yang melekat pada objek sengketa. Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Tongkonan Dada Saruran. Para Tergugat mengatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang dikuasai secara turun-temurun sebagai anggota dari Masyarakat Adat Tongkonan Sangpulo dan merupakan wilayah Adat Tongkonan Sangpulo yang belum pernah dibagi-bagi. Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa adalah tanah milik adat. Selanjutnya, Majelis Hakim menelusuri adat yang berlaku di Tana Toraja.

Doktrin kedua yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk menelusuri adat yang berlaku di Tana Toraja adalah pendapat dari Van Vollenhoven. Pada tahun 1920, Van Vollenhoven (Holleman, 1981) membagi Indonesia dalam 19 lingkungan hukum adat (*rechtskringen*). Tana Toraja merupakan salah satu dari lingkungan hukum adat yang adat tersebut. Untuk menjelaskan secara lebih mendalam hukum adat yang berlaku di Tana Toraja, Majelis Hakim merujuk pada doktrin ketiga yang disampaikan oleh Frans Bararuallo dalam buku yang berjudul "Kebudayaan Toraja" yang diterbitkan oleh Universitas Atma Jaya Jakarta.

Menurut Frans Bararuallo (1955), Tana Toraja dahulu dikenal dengan nama *Tondok Lepongan Bulan Tanah Matarik Allo*. Pada masa kekuasaan

Tangdilino dan Buen Manik, Tana Toraja dibagi dalam 3 wilayah adat besar: Peka Amberan, Kapuangan, dan Padang Kama'dikaan. Mengkendek berada di wilayah adat Kapuangan. Frans Bararuallo (1955) berpendapat bahwa dalam suatu wilayah adat terdapat seorang penguasa adat yang memangku tugas peradatan tertentu, dinobatkan sebagai pakar (*bidaa*) di dalam wilayah adatnya, didatangi anggota masyarakat untuk menerima petunjuk dan perintah tertentu atas setiap masalah yang terjadi di wilayah adatnya.

Penguasa adat menjalankan tugas dan kewajiban adat dalam suatu rumah adat yang bernama Tongkonan. Kata Tongkonan berasal dari kata tongkon dan ongan. Tongkon artinya duduk dan ongan artinya tempat bernaung. Tongkonan merupakan tempat untuk duduk, mendengar, membicarakan dan menyelesaikan masalah penting yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat di dalam wilayah adat masyarakat Tongkonan tersebut. Di samping itu, Tongkonan juga berarti rumah tempat tinggal dan tempat kedudukan pemangku adat. Keturunan yang lahir dari Tongkonan mempunyai kewajiban untuk memelihara kedudukan dan kekuasaan Tongkonan tempat dimana mereka lahir dan berkembang.

Berdasarkan pendapat hukum tersebut, Majelis Hakim mengabstraksi konsep bahwa Tongkonan merupakan personifikasi dari suatu persekutuan masyarakat adat yang mendiami wilayah tertentu berdasarkan persamaan garis keturunan yang dipimpin oleh pemangku adat. Keberadaan Tongkonan pada Masyarakat Adat Tana Toraja menunjukkan suatu bentuk tatanan hidup masyarakat yang telah berakar dan sampai sekarang tetap dipelihara serta hidup dalam setiap kegiatan masyarakat, utamanya pada saat pesta-pesta adat seperti Rambu Solo (pesta kedukaan), Rambu Tuka' (pesta kegembiraan) serta pesta pernikahan. Berdasarkan karakteristik dari penguasaan Tongkonan atas tanah adat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksistensi Tongkonan sebagai suatu persekutuan rumpun keluarga tertentu memiliki hak-hak yang serupa dengan hak ulayat masyarakat hukum adat. Pada saat ini hak-

hak Tongkonan atas tanah adat pada kenyataannya masih ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak-hak masyarakat adat atas tanah masih berlaku di Tana Toraja saat ini.

Majelis Hakim merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan baik di level nasional maupun internasional untuk memberikan kepastian terhadap penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Selain peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim juga merujuk pada pengertian masyarakat adat dalam Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara I pada Maret 1999 yang merumuskan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar penguasaan masyarakat adat atas tanah merujuk pada penguasaan yang didasarkan pada hukum adat. Hukum adat Tongkonan mengatur bahwa seluruh rumpun keluarga menurut garis keturunan si pendiri Tongkonan dapat menikmati tanah adat. Selain itu, tanah adat juga dapat dinikmati oleh masyarakat yang ditempatkan di situ untuk menggarap tanah dalam wilayah adat Tongkonan berdasarkan suatu perjanjian adat (*basse*). Oleh karena pemilikan dan penguasaan tanah objek sengketa didasarkan pada hak-hak dari masyarakat hukum adat di Tana Toraja, maka keberadaannya haruslah diakui dan dihormati sebagaimana amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Konsep penguasaan masyarakat adat atas suatu tanah dalam lingkup suatu Tongkonan baik berdasarkan ikatan garis keturunan yang sama maupun atas dasar penempatan sebagai penggarap (*kaunan*) harus sepengetahuan dari penguasa adat. Majelis Hakim berpendapat bahwa hak penguasaan atas suatu tanah dalam wilayah Tongkonan lambat laun dapat diwarisi secara turun temurun. Adanya hak penguasaan tanah adat oleh masyarakat adat yang dapat diwarisi

secara turun-temurun pada hakikatnya telah memberikan alas hak milik bagi yang menguasainya utamanya bagi rumpun keluarga tertentu dari Tongkonan yang bersangkutan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa seiring dengan pemberlakuan UUPA sebagai dasar hukum pertanahan nasional, terlihat adanya pergeseran nilai dari hak penguasaan adat yang berlaku secara turun temurun yang berada dalam penguasaan rumpun keluarga tertentu menjadi hak untuk memiliki tanah tersebut yang selanjutnya diperkuat dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik.

Penggugat tidak bisa membuktikan siapa-siapa masyarakat adat yang secara nyata menguasai objek sengketa. Sedangkan Para Tergugat dapat membuktikan penguasaan mereka terhadap bidang tanah objek sengketa melalui Sertifikat Hak Milik, Surat SPPT PBB, dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2006 Kelurahan Rantedada yang kemudian dipetakan dalam Peta Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pembebasan Tanah untuk pembangunan bandar udara baru di Kecamatan Mengkendek. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang ditunjukkan oleh Para Tergugat dapat membuktikan bahwa Para Tergugat merupakan penguasa objek sengketa yang sah.

C. Perspektif Pemikiran Hukum Barat dalam Penemuan Hukum Adat oleh Hakim

Pemikiran Hukum Barat bersifat positivistik dimana hukum dianggap sebagai sistem yang bertingkat atau hierarkis. Penalaran hukum (*legal reasoning*) merupakan cara yang digunakan oleh hakim untuk menentukan hukum yang berlaku. Penalaran hukum dapat dilakukan karena hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari norma dan dalam menerapkan norma tersebut diperlukan interpretasi (Raz 2009, 204). Dalam sistem hukum yang bersifat hierarkis, validitas masing-masing norma ditentukan berdasarkan norma yang lebih tinggi, termasuk di dalamnya perilaku-perilaku hukum (*legal acts*) yang validitasnya ditentukan berdasarkan norma hukum sebagaimana dapat dilihat dalam putusan pengadilan (Wacks 2006, 32-34; Raz 1980, 62).

Munzer menjelaskan bahwa norma yang menjadi ukuran validitas suatu norma dapat berasal antara lain dari yurisprudensi dan kebiasaan (Munzer 1972, 65). Yurisprudensi dan kebiasaan tersebut kemudian dirujuk oleh hakim sebagai deskripsi dari suatu keadaan yang diharapkan supaya suatu perilaku hukum dapat dinyatakan sebagai valid (Munzer 1972, 65). Dalam hukum internasional, doktrin dan yurisprudensi merupakan *subsidiary means for the determination of rules of law* yang digunakan ketika tidak ada cukup penjelasan dalam konvensi internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum yang umum; sehingga doktrin dan yurisprudensi dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa hukum berlaku dalam kasus tersebut (Peil 2012, 141).

Dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh, Majelis Hakim menentukan hak masyarakat hukum adat atas tanah adat dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan daerah provinsi, dan peraturan gubernur. Untuk menjelaskan hukum adat yang berlaku pada objek sengketa, Majelis hakim merujuk pada konsep bahwa tanah adat bersifat komunalistik *religious* dan doktrin yang disampaikan oleh Soepomo tentang hubungan antara manusia dan tanah yang bersifat *religious*. Konsep tentang hukum tanah adat yang bersifat komunalistik *religious* dan doktrin yang mengajarkan bahwa dalam hukum adat hubungan antara manusia dan tanah bersifat *religious* menjadi ukuran validitas eksistensi berlakunya hukum adat dalam objek sengketa. Majelis Hakim menyatakan hukum adat masih berlaku dengan melihat praktik upacara adat Nynggar yang menunjukkan sifat *religious* dalam relasi antara manusia dan tanah; serta eksistensi Demang sebagai kepala adat yang mengorganisir pengelolaan tanah adat secara komunal.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang, Majelis Hakim menggunakan nalar positivistik dalam penemuan hukum dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung dan konsep tentang fungsi dan tugas Mamak Kepala Waris dalam Hukum Adat Minangkabau. Yurisprudensi dan konsep tersebut memvalidasi *legal standing*

Para Penggugat sebagai kemenakan perempuan yang diberi Surat Kuasa oleh Mamak Kepala Waris untuk menggugat kemenakan laki-laki di muka pengadilan. Menurut Majelis Hakim, Hukum Adat Minangkabau mengatur bahwa Mamak Kepala Waris harus menyelesaikan sengketa antar anggota kaum, termasuk di dalamnya antar kemenakan dalam satu kaum. Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa hanya Mamak Kepala Waris yang mempunyai hak untuk melakukan menggugat atas sengketa harta pusaka tinggi kaum. Berdasarkan kedua ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa tindakan hukum Mamak Kepala Waris Kaum memberikan Surat Kuasa kepada Para Penggugat selaku kemenakan perempuan untuk bersengketa melawan Penggugat selaku kemenakan laki-laki di pengadilan tidak sah menurut hukum adat; sehingga Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan menggunakan nalar pemikiran hukum Barat dengan merujuk pada konsep tentang organisasi/struktur kekerabatan Masyarakat Adat Minangkabau yang bersifat hierarkis. Berdasarkan struktur tersebut, kekerabatan Para Penggugat tidak dapat dinyatakan sebagai kaum karena kekerabatan Para Penggugat tersusun dari garis nenek buyut (jurai), sedangkan kaum tersusun dari beberapa jurai. Oleh karena Para Penggugat berada dalam satu kesatuan jurai, tanah adat yang mereka kuasai tidak dapat dinyatakan sebagai harta pusaka tinggi kaum.

Untuk memvalidasi penguasaan tanah adat oleh Para Penggugat, Majelis Hakim merujuk pada konsep penguasaan tanah berdasarkan *ganggam bauntuak* yang ditemukan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Bahwa apabila suatu jurai telah menguasai dan mengolah sebagian Harta Pusaka Tinggi Kaum, maka dapat dianggap bahwa harta tersebut telah dibagi. Oleh karena Para Penggugat telah menguasai dan mengolah tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari harta pusaka tinggi kaum sejak nenek buyut Para Penggugat, maka Para Penggugat menguasai objek sengketa secara sah secara hukum adat.

Majelis Hakim Pengadilan Makale menggunakan nalar pemikiran hukum positivistik untuk menemukan hukum yang berlaku dalam sengketa tanah adat. Doktrin dari para ahli hukum yang menjelaskan tentang tanah ulayat; Tana Toraja sebagai salah satu lingkungan hukum adat; dan eksistensi penguasa adat sebagai ukuran dari adanya wilayah hukum adat merupakan ukuran untuk memvalidasi berlakunya hukum adat dalam objek sengketa. Majelis Hakim menemukan bahwa keberadaan Tongkonan dalam Masyarakat Adat Tana Toraja menunjukkan bahwa hukum adat berlaku dalam objek sengketa; sehingga objek sengketa dapat dikategorikan dalam tanah ulayat.

Penelitian ini membuktikan hipotesis bahwa hakim pengadilan negara menggunakan perspektif pemikiran hukum Barat dalam penemuan hukum adat. Hukum adat dapat ditemukan dalam yurisprudensi, doktrin, dan konsep. Validitas berlakunya hukum adat diamati berdasarkan kesesuaian antara perilaku hukum dan ketentuan/norma hukum adat dalam yurisprudensi, doktrin, dan konsep. Nalar positivistik memudahkan hakim dalam menentukan hukum adat yang berlaku. Padahal pada hakikatnya hukum adat adalah hukum yang hidup yang bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat; sehingga penggunaan perspektif pemikiran hukum barat menjauhkan perkembangan hukum adat dari kenyataan empirisnya karena partikularitas yang ditemukan di lapangan dipertimbangkan oleh hakim hanya jika mendukung/sesuai dengan ketentuan/norma hukum adat dalam yurisprudensi, doktrin, dan konsep. Sebagai contoh partikularitas dalam perkembangan Hukum Adat Minangkabau dimana Mamak Kepala Waris memberikan Surat Kuasa kepada kemenakan perempuan untuk menggugat kemenakan laki-laki tidak dipertimbangkan oleh hakim karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Minangkabau yang ditemukan dalam konsep dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Berdasarkan hal tersebut, hakim pengadilan negara dalam menyelesaikan sengketa hukum adat perlu lebih memperhatikan perkembangan hukum yang berlaku di masyarakat dalam

mengambil keputusan; sehingga putusan pengadilan dapat sesuai dengan hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat, seperti perkembangan masyarakat adat yang semakin memberikan akses terhadap perempuan untuk mencari keadilan. Perubahan hukum adat yang semakin adil gender perlu ditangkap oleh hakim pengadilan negara, sehingga hukum adat dapat berkembang secara dinamis menjawab kebutuhan rasa keadilan para warga masyarakatnya.

D. Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa perspektif pemikiran hukum Barat bekerja dalam penemuan hukum adat oleh hakim pengadilan negara. Hakim menggunakan nalar positivistik dalam melakukan penemuan hukum adat dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung, doktrin, dan konsep tentang hukum adat. Yurisprudensi Mahkamah Agung, doktrin, dan konsep tentang hukum adat digunakan sebagai ukuran untuk memvalidasi hukum adat yang berlaku pada sengketa tanah adat. Partikularitas dalam masing-masing kasus dipertimbangkan oleh hakim ketika partikularitas tersebut sesuai ketentuan/norma hukum adat yang ada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, doktrin, dan konsep yang dirujuk oleh Majelis Hakim. Praktik nalar positivistik dalam penemuan hukum adat oleh hakim memudahkan hakim untuk menerapkan hukum adat dalam kasus konkret. Namun di sisi lain hal tersebut menjauhkan perkembangan hukum adat dari realitas empirisnya karena hakim hanya mempertimbangkan partikularis masing-masing kasus yang sesuai dengan ketentuan/norma hukum adat dalam konsep, doktrin, dan yurisprudensi Mahkamah Agung.

Daftar Pustaka

Bosko, RE 2006, *Hak-hak masyarakat adat dalam konteks pengelolaan sumber daya alam*, Elsam dan AMAN, Jakarta.
Bosko, RE 2014 "Reconsidering the inalienability of communal ulayat rights: theoretical over-

view", *proceeding*, The 9th ALIN Expert Forum Land Rights Law in Asian Countries on June 12th, 2014 at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

Bararuallo, F 1955, *Kebudayaan Toraja*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.

Djojodigono, M 1961, *Reorientasi hukum dan hukum adat*, PT Penerbitan Universitas, Jogjakarta.

Fitzpatrick, D 2007, "Land, custom and the state in post-suharto Indonesia a foreign lawyer's perspective", dalam Jamie S. Davidson and David Henley (eds.), *The revival of tradition in Indonesian politics the deployment of adat from colonialism to indigenism*, New York, Routledge.

Haar, T 1979, *Asas-asas dan susunan hukum adat*, penerj K. Ng. Soebaktipoesponoto, Cetakan Ke-IV, Pradya Paramita, Jakarta Pusat.

Holleman, F (Ed.) 1981, *Van vollenhovenn on Indonesian adat law*, Koninklijk Instituut voor Taal- en Volkenkunde, Leiden.

Hurgronje, CS 1906, *The achehnese vol. I*, penej A.W.S. O'Sullivan, Late E.J. Brill, Leyden.

Istanto, FS 2007, *Penelitian hukum*, CV Ganda, Yogyakarta, hlm. 29; Ashshofa, B 2004, *Metode penelitian hukum*, Cetakan Ke-IV, Rineka Cipta, Jakarta.

Koesno, M 1979, *Catatan-catatan terhadap hukum adat dewasa ini*, Airlangga University Press, Surabaya.

Masrani 2016, "Laporan penelitian sajojyo institue hutan adat kami dirampas, warga kami dikriminalisasi komunitas masyarakat adat Dayat Bequaq Kampung Muara Tae memperjuangkan hutan adat", dalam Eko Cahyono (eds.), *Konflik agraria masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Marzuki, PM 2007, *Penelitian hukum*, Cetakan Ke-III, Prenada Media Group, Jakarta.

Mertokusumo, S 2008, *Mengenal hukum suatu pengantar*, Cetakan Ke-IV, Liberty, Yogyakarta.

Munzer, S 1972, *Legal validity*, Martinus Nijhoff,

- The Hague.
- Peil, M 2012, "Scholarly writings as a source of law: a survey of the use of doctrine by the international court of justice", *Cambridge Journal of International and Comparative Law*, vol. 1, No. 3.
- Pradhani, SI 2019, "Dynamics of adat law community recognition: struggle to strengthen legal capacity", *Mimbar Hukum*, vol. 31, No. 2.
- Pusat Kajian hukum Adat 'Djojodigoeno' Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 2019, *Hukum yang hidup dalam rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana*, Brief Paper Draft.
- Raz, J 1980, *The concept of a legal system an introduction to the theory of legal system second edition*, Oxford University Press, New York.
- Raz, J 2009, *Between authority and interpretation on the theory of law and practical reason*. Oxford University Press, New York.
- Rimawati 2019, "Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Pelayanan Kesehatan Mental Melalui Pranata Adat dan Pranata Hukum Formil", Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Simarmata, R 2013, "Relevansi menggagas studi kontemporer hukum adat", *makalah*, disampaikan pada Lokakarya Reorientasi Pengajaran dan Studi Hukum Adat, kerjasama Epistema Institute dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 7-8 Maret 2013.
- Simarmata, R 2018, "Pendekatan positivistik dalam studi hukum adat", *Mimbar Hukum*, vol. 30, no. 3.
- Simarmata, R 2019, "The enforceability of formalized customary land rights in Indonesia", *Australian Journal of Asian Law*, vol. 19, no. 2.
- Sita, R 2016, "Tercekik Sawit" jalan panjang perjuangan Suku Anak Dalam (SAD) 113 melawan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Asiatic Persada, dalam Eko Cahyono, (Eds.), *Konflik agraria masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, S & Mamudji, S 2015, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Cetakan Ke-17, PT aja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Soesangobeng, H 2003, "Kedudukan Hakim dalam Hukum Pertanahan dan Permasalahannya di Indonesia", *makalah*, disampaikan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung di Yogyakarta.
- Sulastriyono & Pradhani, SI 2018, "Pemikiran hukum adat Djojodigoeno dan relevansinya kini", *Mimbar Hukum*, vol. 30, no. 3.
- Sunggono, B 1997, *Metode penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, MSW 2008, *Tanah dalam perspektif hak ekonomi sosial budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Tamanaha, BZ 2001, *A General jurisprudence of law and society*, Oxford University Press, Oxford.
- Vollenhoven, CV 2013, *Orang Indonesia dan tanahnya*, Penerj. Soewargono, Bogor, Jakarta, Sleman, Sajogyo Institute, Perkumpulan HuMa, STPN Press, Tanah Air Beta.
- Wack, R 2006, *Philosophy of law a very short introduction*, Oxford University Press, New York.
- Wiratraman, HP 2018, "Perkembangan politik hukum peradilan adat", *Mimbar Hukum*, vol. 30, no. 3.